



P U T U S A N

No. 1450 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. JOKO BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo No. 12 Perum Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta,
2. **Ny. SRI SURYANINGSIH** , bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo No.12 Perum Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Permanasari, dkk., SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Sambisari No. 22 A, Kebonagung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pemanding** ;

m e l a w a n :

JAMIL AFRIANTO, bertempat tinggal di Suruh Wangan RT 007/RW 008, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama CV Ayu Pradana, yang bergerak di bidang Kontraktor dan Konsultan bangunan serta jual beli Tanah dan Rumah dan Joglo, yang beralamat di: Jl. Brotojoyo 12 Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah isteri sah dari Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Investasi, dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai investor berkewajiban menyertorkan uang investasi

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), yang akan digunakan Tergugat untuk modal usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 isi surat Perjanjian tersebut, dengan kesepakatan perjanjian pemberian keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) atau 10 % dari nilai investasi, yang akan dibayarkan kepada Penggugat setiap tanggal 30 tiap bulannya, selama enam bulan berturut-turut;

4. Bahwa pembayaran keuntungan pada Perjanjian kerjasama tersebut di atas yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) dari nilai keuntungan investasi keseluruhan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan kewajiban pembayaran keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2007 Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama investasi, dalam hal ini Penggugat menyetorkan uang investasi kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 isi surat perjanjian tersebut, dengan kesepakatan perjanjian pemberian keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau 10 % dari nilai investasi, yang akan dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulannya, selama 6 bulan berturut-turut;
6. Bahwa pada perjanjian kerjasama investasi pada poin 5 tersebut di atas, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan keuntungan investasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga gugatan ini diajukan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama investasi antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sewajarnya jika Tergugat dituntut mengembalikan modal pokok investasi tahap I tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan modal pokok investasi tahap II tanggal 5 September 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), sehingga keseluruhan modal pokok yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya guna melakukan pembayaran keuntungan investasi tahap I tanggal 30 Juli 2007 yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) ditambah keuntungan investasi tahap II tanggal 5 September 2007 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah), Sehingga kerugian pemberian keuntungan dari nilai investasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);
9. Bahwa Penggugat semula percaya mengadakan kerjasama investasi ini kepada Tergugat, sebab Tergugat mengaku dalam menjalankan usahanya telah menggandeng perusahaan pengembang atas nama PT Merapi Arsitagraha, beralamat di Jl. AM. Sangaji 64 Yogyakarta. Padahal setelah dicek, ternyata Tergugat tidak mempunyai hubungan bahkan tidak dikenal karena tidak terdaftar sama sekali namanya sebagai rekanan maupun staff di PT Merapi Arsitagraha;
10. Bahwa mengetahui hal tersebut dan oleh karena timbul iktikad tidak baik dari Tergugat atas kerjasama investasi tersebut, sehingga Penggugat sudah mencoba menyelesaikan permasalahan/perkara ini secara musyawarah/kekeluargaan, bahkan Penggugat sudah memberikan keringanan waktu dan pembayaran, namun janji Tergugat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, mendapati hal ini Penggugat terus berusaha mengajak Tergugat untuk melaksanakan komitmennya sebagaimana yang diperjanjikan akan tetapi Tergugat tidak mau memenuhinya, sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi dan oleh karenanya atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik moriil maupun materiil bagi Penggugat;
11. Bahwa Turut Tergugat sebagai isteri, dalam hal ini turut bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak suami (Tergugat), maka sudah sewajarnya jika Turut Tergugat dibebani tanggungjawab dan kewajiban secara tanggung renteng dengan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama investasi yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa akibat Cidera Janji atau Wanprestasi tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dituntut untuk membayar ganti kerugian keseluruhannya ditaksir sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN MORIIL:

- Penggugat merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh sikap-sikap Tergugat dimana Penggugat berulang kali menagih janji Tergugat namun tidak diindahkan dan selalu ditolak;
- Bahwa Penggugat merasa dibohongi dan ditipu, sehingga apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

KERUGIAN MATERIIL:

Rincian Keuntungan (Klaim Investasi):

I. Nilai Investasi (tgl. 30 Juli 2007)	= Rp.	30.000.000,-
Keuntungan 10 %/bulan	= Rp.	3.000.000,-
Keuntungan yang sudah dibayar	= Rp.	53.000.000,-
Jumlah tagihan investasi	= Rp.	60.000.000,-
Sehingga sisa tagihan :		
(Rp. 60.000.000,- — Rp. 53.000.000,-)	= Rp.	7.000.000,-
		(tujuh juta Rupiah);
II. Nilai Investasi (tgl. 5 September 2007)	= Rp.	100.000.000,-
Keuntungan 10.000.000,- x s/d Juli 2009	= Rp.	290.000.000,-
Jumlah : -----	= Rp.	390.000.000,-

Sehingga total **kerugian yang moriil dan materiil** yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

(Rp. 500.000.000,- + Rp. 7.000.000,- + Rp. 390.000.000,-)

Jumlah = Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah);

Ditambah moratour interest sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat di kemudian hari, dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat berupa barang-barang tidak bergerak sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, SHM; atas nama Ir Joko Budi Santoso; yang terletak di Jl. Brotojoyo No. 12, Rt 017/Rw 01, Perum Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Ny. Yudi;
 - Sebelah Utara : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bpk. Agus;
- Sebelah Selatan : Bpk Partomo;
- b. Sebidang Tanah SHM No. 180 Desa Trasan, Surat ukur/Gambar Situasi. No: 14386/1976, luas 330 m², atas nama: Joko Budi Santoso bin Sularsih Jawadi, yang terletak di Desa Trasan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Bpk Atmorejo;
 - Sebelah Utara : Bpak Sukirno;
 - Sebelah Timur : Bpk. Hade;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
- 14. Bahwa guna untuk memenuhi dan tercukupinya tuntutan yang menjadi hak Penggugat, maka mohon juga diletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat baik yang di atas namakan diri sendiri maupun orang lain dan berupa harta yang sedang dan akan didapatkan dan dimiliki kemudian oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- 15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding maupun kasasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beriktikad baik, dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama Ir. Joko Budi Santoso yang terletak di Jl. Brotojoyo No. 12 RT 017/RW 01 Perum Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Ny. Yudi;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Bpk. Agus;
 - Sebelah Selatan : Bpk Partomo;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang Tanah SHM No. 180 Desa Trasan, Surat ukur/Gambar Situasi. No: 14386/1976, luas 330 m², atas nama: Joko Budi Santoso bin Sularsih Jawadi, yang terletak di: Desa Trasan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Bpk Atmorejo;
- Sebelah Utara : Bpak Sukirno;
- Sebelah Timur : Bpk. Hade;
- Sebelah Selatan : Jalan;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moriil dan materiil kepada Penggugat yang ditaksir keseluruhannya, sebesar **897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MORIIL:

- Sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**

B. KERUGIAN MATERIIL:

- Rincian Keuntungan (Klaim Investasi):

I. Nilai Investasi (tgl 30 Juli 2007)	= Rp. 30.000.000,-
Keuntungan 10 %/bulan	= Rp. 3.000.000,-
Keuntungan yang sudah dibayar	= Rp. 53.000.000,-
Jumlah tagihan investasi	= Rp. 60.000.000,-
Sehingga sisa tagihan :	
(Rp. 60.000.000,- -Rp.53.000.000,-)	= Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta Rupiah);

II. Nilai Investasi (tgl. 5 September 2007)	= Rp. 100.000.000,-
Keuntungan 10.000.000,- x s/d Juli 2009	= Rp. 290.000.000,-
Jumlah :	= Rp. 390.000.000,-

Sehingga **kerugian moriil ditambah kerugian materiil** yang dialami Penggugat dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: (Rp. 500.000.000,- + Rp. 7.000.000,- + Rp. 390.000.000,-)

= **Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah);**

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah moratour interesent sebesar Rp. 13.000.000,- perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan dan sampai perkara ini dilaksanakan Tergugat;

7. Menetapkan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Ir. Joko Budi Santoso (Tergugat) adalah Direktur Utama CV. Ayu Pradana yang bergerak dibidang kontraktor dan konsultan bangunan serta jual beli tanah dan rumah dan joglo yang beralamat Jl. Brotojoyo 12 Purwomartani Baru, kalasan, Sleman;
2. Bahwa menunjuk kepada surat perjanjian kerja sama pemberi amanat, dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh Pialang serta istilah istilah dalam perdagangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama, selain dengan Tergugat, Penggugat juga mempunyai hubungan hukum yang sangat terang dan jelas dengan Direktur Utama Cv. Ayu Pradana yang bergerak dibidang kontraktor dan konsultan bangunan serta jual beli tanah dan rumah dan joglo. Ir. Joko Budi Santoso Cq sebagai Direktur Utama CV. Ayu Pradana patut juga ditarik dan digugat menunjuk Yurisprudensi Mahkamah agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

Bahwa Ir. Joko Budi Santoso Cq. Direktur Utama CV. Ayu Pradana adalah bukan sebagai Wakil Pialang dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga tidak ada dasar alasan Tergugat menanggung semua kerugian Penggugat;

3. Bahwa berhubung Cq. Direktur Utama CV. Ayu Pradana sangat berkepentingan ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo akan tetapi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang digugat tidak lengkap. Maka berdasar hukum sekali gugatan aquo dinyatakan kurang pihak, karena itu sepatutnya Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200/ K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang berbunyi :

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.” ;

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel).

4. Bahwa perbuatan wanprestasi menurut KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sehingga dilihat dari titel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 September 2007 tidak ada perbuatan yang merugikan pihak Penggugat;
5. Bahwa dalam posita gugatan poin 3 dan 4 adalah tidak jelas dan kabur tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Juli 2007 dan tanggal 5 September 2007, dan dalam petitum gugatan hanya mengenai surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Juli 2007 dan tanggal 5 September 2007, berdasarkan bukti surat perjanjian kerjasama tertanggal 30 Juli 2007 dan tanggal 5 September 2007;
6. Bahwa pada poin 11 dan 12 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat cedera janji atau wanprestasi tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dituntut untuk membayar ganti kerugian keseluruhannya ditaksir sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah). Apabila seluruh posita gugatan itu dicermati, Tidak Terlihat Dan Tidak Terungkap Dengan Jelas bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari perbuatan wanprestasi yang dilakukan masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat tidak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terjadinya;
7. Bahwa selanjutnya kapan terjadinya kerugian itu serta berapa nilai kerugian tersebut dan apakah kerugian Penggugat adalah akibat langsung atas kesalahan, kesengajaan serta kelalaian dari Tergugat juga tidak terungkap secara tegas dan jelas dalam posita gugatannya;
8. Bahwa karena dasar gugatan aquo yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sangat kabur dan tidak jelas, maka

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dasarnya Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dijerat ketentuan KUHPerdara;

9. Bahwa dalam posita gugatan poin 12 huruf I dan II hanyalah surat perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, dan bukan merupakan perjanjian antara Tergugat dengan Bank yang mengakibatkan pembengkakan bunga/keuntungan, jumlah tagihan, sisa tagihan dan lain-lainnya. Yang mana hal tersebut melebihi kapasitas dari jumlah pokok investasi (surat perjanjian kerjasama) dan tidak berdasar hukum;
10. Bahwa Penggugat bukan sebagai pihak bank melainkan adalah surat perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana dalam surat perjanjian kerjasama tersebut Tergugat sudah pernah membayarkan keuntungan/ pengembalian investasi kepada Penggugat;
11. Bahwa nilai/jumlah investasi (modal pokok) adalah sebesar 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 5 September 2007, dan Tergugat sudah membayarkan keuntungan tahap pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 22 Januari 2009 dan tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 28 Februari 2009, berdasarkan bukti surat perjanjian dan kuitansi pembayaran;
12. Bahwa yang menjadi dasar gugatan aquo Penggugat tidak jelas dan kabur, mengenai nilai pokok, bunga, jumlah tagihan, sisa tagihan dan atau mengenai hal apa?
Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat adalah tidak terang dan tidak jelas selain kabur, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa karena terbukti dasar gugatan aquo tidak jelas dan kabur, dengan demikian dasar hukum sekali Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Surat Perjanjian Kerja Sama cacat Hukum.

14. Bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat tidak pernah membuat perjanjian lain selain dari pada surat perjanjian kerjasama tertanggal 30 Juli 2007 dan tertanggal 5 September 2007 yang dibuat di Yogyakarta dan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut tidak diperjanjikan jaminan barang ataupun tanah milik Tergugat;
15. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tidak pernah diperjanjikan oleh masing-masing pihak bahwa Penggugat telah dijaminan sertifikat tanah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menitipkan sejumlah uang tertentu ke Tergugat dan Penggugat tidak berhak mendapat pengembangan sejumlah uang tersebut kembali;

16. Bahwa mengenai surat perjanjian kerja sama tanggal 30 Juli 2007 dan tanggal 5 September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat di Yogyakarta sehingga tidak ada kompetensinya diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;
17. Bahwa seharusnya surat perjanjian kerja sama tersebut dibuat oleh antara Penggugat dengan Tergugat beserta saksi di Sleman;
18. Sehingga dengan demikian jelas bahwa surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Juli 2007 dan tanggal 5 September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum dan atau cacat hukum serta tidak dibenarkan oleh hukum acara;
19. Bahwa mengenai tanah SHM No. 180 desa Trasan, surat ukur/gambar situasi No. 14386/1976 luas 330 M2 atas nama Joko Budi santoso yang terletak di Desa Trasan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, bukan dijaminakan melainkan hanya dititipkan kepada Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan pinjaman uang/investasi kepada Penggugat.
20. Bahwa sertifikat SHM No. 180 No. 180 tersebut diatas juga tidak ada kaitannya dalam surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, karena bukan sebagai jaminan melainkan hanya dititipkan kepada Penggugat;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut, oleh karenanya agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak terpengaruh oleh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar semua yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pihak kesatu dalam perjanjian kerjasama telah menerima dan menikmati dana

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pengembalian investasi dan pembayaran keuntungan perjanjian kerjasama/investasi dari Penggugat Rekonvensi yang berakibat nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi terhina dan terserang kehormatannya serta reputasinya sebagai Direktur Utama CV. Ayu Pradana dan ternama, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Kerugian materiil, apabila uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) modal investasi sudah dikembalikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan sisa yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan dibayarkan akhir bulan Maret 2010 tetapi Tergugat tidak mau menerimanya dan Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik mau menerima dan menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat Rekonvensi merasa telah dilecehkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah);
 - Kerugian immateriil, berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi terhina dan terserang kehormatannya serta reputasinya sebagai Direktur Utama CV. Ayu Pradana dan ternama serta terhambat perputaran modal dan menyebabkan NPL (*Non Performant Loan*) terganggu, yang apabila dihitung biaya pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan meletakkan sija jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Suruh Wangan Rt/Rw. 007/008 Kel. Pendeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar Jawa Tengah;
 5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Suruh Wangan Rt/Rw. 007/008 Kel. Pendeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar Jawa-Tengah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menghina menyerang kehormatan dan nama baik serta reputasi Penggugat Rekonvensi, sehingga telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat rekonvensi lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 15 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik, dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Moril dan Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 43/Pdt/2010/PTY tanggal 14 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2010 No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai ganti rugi moril yang ditiadakan / ditolak, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian. ;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya. ;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding sah dan mengikat. ;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Terbanding. ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Pdt/2010/PT.Y Jo. No. 119/Pdt.G/2009/PN.Sleman yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi masih menyayangkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pemohon Kasasi, dengan alasan tidak beritikad baik

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



- dan perbuatan cidera janji atau wansprestasi serta mengenai ganti kerugian moril/materiil;
2. Bahwa dengan anggapan tidak beritikad baik dan perbuatan cidera janji atau wansprestasi serta mengenai ganti kerugian moril/materiil, apa gunanya Para Pemohon Kasasi mengajukan Banding. Yang menganggap pula pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat, padahal kalau dicermati sangat tidak tepat dan tidak benar, sebab mengenai ganti kerugian moril/materiil sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) Para Pemohon Kasasi masih merasa keberatan, karena Para Pemohon Kasasi sudah pernah membayar namun hanya keterlambatan dalam pembayaran dan kurang dalam pembayaran keuntungan investasi;
 3. Bahwa untuk itu Para Pemohon Kasasi jelaskan lagi, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang tidak tepat dan tidak benar namun diikuti oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengenai Para Pemohon Kasasi harus membayar ganti kerugian moril/materiil dan pihak yang tidak beritikad baik adalah tidak benar, sebab Para Pemohon Kasasi sudah beritikad baik dalam hal ini telah dibuktikan bahwa tanah SHM No. 180 Desa Trasan, surat ukur/gambar situasi No. 14386/1976 luas 330 m² atas nama milik Joko Budi Santoso (Pemohon Kasasi) yang terletak di Desa Trasan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah sertifikat tanah tersebut telah dibawa dan dalam kuasa Termohon Kasasi sampai sekarang;
 4. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan jaminan atas perjanjian kerja sama, tetapi oleh Pemohon Kasasi hanya dititipkan kepada Termohon Kasasi sebagai wujud itikad baik dari Pemohon Kasasi, namun telah dikuasai oleh Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi masih keberatan mengenai ganti kerugian moril/materiil;
 5. Bahwa apa bila Para Pemohon Kasasi harus membayar ganti kerugian moril/materiil sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) kepada Termohon Kasasi plus ditambah tanah SHM No. 180 luas 330 m² atas nama milik Joko Budi Santoso (Pemohon Kasasi) yang telah dikuasai oleh Termohon Kasasi, maka dalam hal ini justru Para Pemohon Kasasilah yang akan dirugikan;
 6. Bahwa Pemohon Kasasi Ny.Sri Suryaningsih dahulu Turut Tergugat/Pembanding, dalam perjanjian kerja sama tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan Termohon Kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan, karena suatu Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dituntut keuntungan yang pasti. Keuntungan akan tergantung dari keuntungan yang diperoleh Tergugat, kalau rugi tentu keuntungan tidak ada;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Ir. JOKO BUDI SANTOSO, dk. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 43/Pdt/2010/PTY tanggal 14 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 15 April 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ir. JOKO BUDI SANTOSO**, 2. **Ny. SRI SURYANINGSIH** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 43/Pdt/2010/PTY tanggal 14 Januari 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 119/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 15 April 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi : Rp.489.000,-
4. Jumlah : Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PRAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

N I P. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1450 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)